

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan percepatan pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perputaran dana yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Salah satu komponen yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah aliran dana yang berasal dari berbagai sumber keuangan negara. Dalam peningkatan pendapatan penunjang keberhasilan pembangunan negara selain perspektif sumber daya alam, daya manusia, dan sumber daya lainnya, ketersediaan dana pembangunan baik pajak maupun non-pajak membantu kemajuan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sari Rioni, 2020). Pajak sebagai sumber dana pembangunan telah ditetapkan dalam produk perundang - undangan pemerintah yang telah ditentukan penerimaannya. Penggolongan penerimaan negara terdiri dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara dari pajak merupakan penerimaan yang paling tinggi pemasukkannya daripada penerimaan yang lain. Sebagian besar penerimaan dari pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan Nasional. Secara tidak langsung pajak memberikan gambaran yang terpenting terhadap keberlangsungan perekonomian negara dengan tujuan untuk memajukan perkembangan perekonomian suatu negara.

Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan setor pajak lainnya sangat besar karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Utomo, 2011). Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan objek bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Objek bumi meliputi tanah, perairan, serta laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat namun wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Wewenangnya diatur dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 dialihkan menjadi wewenang daerah. Peralihan PBB P2 menjadi hak pajak daerah, maka setiap penerimaan jenis pajaknya akan diperhitungkan sebagai pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kemampuan daerah, membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, serta menambah sumber pendapatan daerah. Penghasilan yang bersumber dari pajak meliputi berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari 5 sektor, yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB P3 atau sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) wewenangnya berada pada hak Pajak Pusat. Hal ini dikarenakan objek PBB-P2 yang tersebar sangat luas ke pelosok daerah yang menyebabkan pemerintah pusat kesulitan untuk menjangkau potensi PBB. Sedangkan sektor PBB lain merupakan sektor PBB yang memiliki potensi besar tetapi objek yang ada hanya sedikit sehingga pemerintah pusat masih dapat menjangkau potensi pajak bumi dan bangunan tersebut. Pengalihan PBB-P2 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2. Pemerintah daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya, sehingga dengan dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan langsung kepada Wajib Pajak akan menjadi efektif dan efisien.

Dipermudahnya sistem pemungutan pajak untuk PBB-P2 yang tertuang dari pusat kepada daerah, sesuai diterbitkannya peraturan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam aturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 92 Tahun 2019 yang menjelaskan Pajak PBB-P2 termasuk kedalam golongan *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga dalam pemungutan PBB P2 dikenal yang namanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang besarnya

pajak terutang yang ditetapkan oleh fiskus atas objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkannya. Besarnya PBB P2 terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan NJOP sesuai peraturan daerahnya.

Kontribusi dalam pajak diartikan sebagai seberapa besar sumbangsih yang diberikan oleh suatu pajak dibandingkan dengan penghasilan asli daerah itu sendiri (Wardani et al., 2022). Namun dalam realisasi pemungutan pajak masih menjadi kendala bagi negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB disebabkan oleh berbagai faktor, baik berasal dari faktor dalam diri wajib pajak maupun dari faktor luar wajib pajak. Faktor terpenting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, jabatan atau status, kesadaran membayar pajak, pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi hukum, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan fiskus, sumber pendapatan, keadilan sistem perpajakan, peluang yang dikendalikan dan tarif pajak (Mustofa, 2011). Fenomena empiris dalam faktor kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang masih belum terpenuhi realisasi penerimaan pajaknya. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2018 - 2022 mengalami tingkat penurunan. Dari data Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Piutang PBB menembus angka Rp33 miliar. Sejak 2002 hingga 2012 mencapai sekitar Rp17 miliar, kemudian sisanya yaitu 2013 hingga 2021 sekitar Rp16 miliar. Disebabkan oleh berbagai faktor kendala yaitu kelalaian oknum perangkat desa yang tidak menyetorkan pajak PBB, tidak memperbarui data SPPT yang aktif, tidak

menerapkan sanksi denda terlambat pembayaran dan kesalahan sistem BPKPAD. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengambil rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk mengkaji permasalahan kepatuhan wajib pajak PBB dalam lingkup Kecamatan, yaitu Kecamatan Batang. Pada tabel 1.1 dapat dilihat tingkat ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang tahun 2018 - 2022.

**Tabel 1.1 Tingkat Ketetapan dan Realisasi PBB
di Kecamatan Batang Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Ketetapan		Realisasi		%
	SPPT	Pajak	SPPT	Realisasi	
2018	43,428	4,295,188,398	26,151	2,729,951,329	63.56%
2019	43,368	4,272,079,928	26,065	2,680,347,867	62.74%
2020	44,081	4,124,517,842	25,341	2,563,341,647	62.15%
2021	45,247	4,250,046,398	27,234	2,554,553,660	60.11%
2022	44,220	4,288,845,185	23,930	2,411,615,303	56.23%

Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2023

Dilihat dari data tabel diatas, data kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang merupakan salah satu kecamatan yang potensial dalam segi penerimaan Pajak daerahnya. Data Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan dari rentang tahun 2018 hingga tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan yang dapat dilihat dari tabel persentase tingkat ketetapan dan realisasi. Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,729,951,329 dari jumlah wajib pajak sebanyak 26.151. Sementara ketetapan Pajak Bumi Bangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4,295,188,398. Dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2018 hanya mencapai 63.56%, dan terdapat 17.277 wajib pajak PBB non efektif. Dikatakan wajib pajak non efektif karena tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran

perpajakannya. Begitupun hingga tahun 2022 presentase penerimaan pencapaian pajak bumi dan bangunannya menurun.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh daerah, sebagaimana terlihat pada tabel masih banyak faktor yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Peneliti mengambil tiga variabel independen berdasarkan penelitian (Mustofa, 2011) tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pertama adalah kesadaran, karena pengaruh motivasi dan dorongan serta stigma negatif tentang penyalahgunaan uang pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang menjadi tanggungjawab kewajibannya. Bila wajib pajak sadar akan kewajibannya maka realisasinya terus meningkat bukan menurun. Oleh karena itu, kepatuhan kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara. Kedua adalah sanksi, karena asumsi penerapan undang – undang yang rumit, alur pelaksanaan dan formulir pembayaran yang tidak jelas menimbulkan penafsiran berbeda baik fiskus maupun wajib pajak. Pengenaan terhadap sanksi perpajakan diterapkan adanya sebab dan akibat mengabaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Perpajakan. Penerapan sanksi daerah akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh anantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (Saputra, 2015). Adanya sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar Undang – Undang perpajakan. Ketiga adalah pengetahuan, karena

edukasi tentang aturan dan ketentuan pelaksanaan perpajakan PBB. Faktor pengetahuan khususnya tentang wawasan perpajakan sangat berperan penting membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Pengetahuan dapat memberikan persepsi kepada wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan permasalahan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan adopsi dari penelitian sebelumnya (Annisa Yulfani, 2020), (Banyu Ageng Wahyu Utomo, 2011), dan (Dia Kartika Sari, 2021) secara langsung menghubungkan variabel kesadaran, sanksi, dan pengetahuan perpajakan. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Batang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik penelitian tentang kesadaran, sanksi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batang, peneliti menemukan faktor penyebab dari permasalahan kepatuhan tersebut adalah :

1. Kurang kesadaran wajib pajak di Kecamatan Batang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

2. Kurang penegasan pemberlakuan sanksi pajak di Kecamatan Batang guna meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Kurang pengetahuan wajib pajak di Kecamatan Batang tentang aturan dan ketentuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan alasan mengapa kurangnya kesadaran, sanksi, dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak karena pemikiran motivasi dan dorongan masyarakat untuk membayar pajak dan stigma tentang penyalahgunaan uang pajak bumi dan bangunan.
2. Kurangnya penegasan sanksi pajak karena asumsi yang menilai Undang - Undang perpajakan rumit, alur pelaksanaan pembayaran, dan penggunaan formulir pembayaran yang tidak jelas menimbulkan penafsiran yang berbeda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak.
3. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak dipengaruhi karena minimnya persebaran edukasi terhadap masyarakat mengenai informasi berkaitan dengan pelaksanaan sanksi, hukum, dan peraturan pelaksanaan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian adalah :

1. Adakah Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang?

2. Adakah Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang?
3. Manakah diantara variabel Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan yang paling signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang.
3. Untuk mengetahui diantara variabel Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pengetahuan Perpajakan yang pengaruhnya paling signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Batang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti ini.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru agar kesadaran, sanksi, dan pengetahuan perpajakan lebih meluas untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dari penelitian – penelitian yang telah ada serta menjadi referensi untuk penelitian yang akan dikaji lebih luas yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini mencakup lima bab dan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal dari penelitian terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan tugas akhir/skripsi, halaman pengesahan kelulusan ujian, pernyataan orisinalitas skripsi, moto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran

2. Bagian utama

Bagian utama adalah inti dari hasil penelitian. Pada penelitian ini berisikan enam bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan diteliti dengan penjelasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai penelitian yang diawali dengan Landasan teori; Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan; Kerangka konseptual menjelaskan sekilas variabel yang akan diteliti; dan Hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini membahas tentang penjabaran Definisi operasional variabel; Populasi dan sampel; Jenis dan sumber data; Metode pengumpulan data; dan Metode analisis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisi tentang menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan peneliti dengan pendeskripsian Objek penelitian; Analisis data; dan Interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini hasil akhir dari sebuah penelitian dan memberikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari pembahasan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang Daftar pustaka; dan Lampiran.